



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 11 Juni 2025

Nomor : 800.1.12/1684/BKPSDM.PPI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyelesaian Pembayaran Iuran
Anggota KORPRI Kabupaten
Kotawaringin Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 800.1.12/1417/BKPSDM.PPI/2025, tanggal 30 April 2025 hal Iuran Anggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur dan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kedudukan ASN masih aktif;
2. Setiap anggota KORPRI diwajibkan membayar iuran KORPRI setiap bulannya;
3. Iuran KORPRI sebagaimana angka 2 **dipotong secara langsung dari gaji anggota KORPRI** oleh bendahara pengeluaran, diketahui dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;
4. Pemotongan Iuran KORPRI sebagaimana angka 3 **wajib dilaksanakan mulai bulan Agustus Tahun 2025**;
5. Penyetoran Iuran KORPRI oleh Bendahara Pengeluaran melalui Bank ke Rekening Iuran Anggota KORPRI dilaksanakan **paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya**;
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Satuan Unit Kerja yang masih terdapat anggota KORPRI-nya belum menyelesaikan pembayaran Iuran KORPRI/tunggakan Iuran KORPRI sebagaimana data yang tercatat pada Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI diharuskan untuk segera menyelesaikan pembayaran/pelunasan tunggakan Iuran KORPRI tersebut **paling lambat bulan Desember 2025**;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kalimantan Tengah
Telepon (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316;
Faksimile (0531) 21006, Laman : setdakotim@kotimkab.go.id,
Pos-el : <http://www.kotimkab.go.id>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Satuan Unit Kerja segera menginstruksikan Bendahara untuk dapat melaksanakan pemotongan iuran KORPRI langsung dari gaji anggota KORPRI, penyetoran iuran KORPRI dan/atau menyelesaikan pelunasan pembayaran tunggakan iuran KORPRI sesuai dengan ketentuan angka 3, angka 4, angka, angka 5 dan angka 6 tersebut di atas.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Bupati Kotawaringin Timur
Pj. Sekretaris Daerah,**



MASRI

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Timur;
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Ketua Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kalimantan Tengah
Telepon (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316;
Faksimile (0531) 21006, Laman : setdakotim@kotimkab.go.id,
Pos-el : <http://www.kotimkab.go.id>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara